



PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA ATAS PERKAWINAN BERBEDA AGAMA Analisa Perkara (Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)

Rizki Saputri Batubara¹, Wike²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: rizkisaputri700@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2024

Revised: 10-01-2025

Accepted: 21-01-2025

Abstract:

This journal discusses the regulation of interfaith marriages in Indonesia and how judges' considerations relate to the determination and legalization of interfaith marriages in accordance with the analysis of the Surabaya District Court's decision. Decision of the Surabaya Religious Court Judge on Interfaith Marriage Case Analysis (Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.) In this case the author in completing the research used a normative method by utilizing secondary data and qualitative analysis. The conclusion of this entire research journal discusses that judges do not pay attention to and do not comply with the marriage laws and regulations regarding the validity of marriages. It is clearly explained in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law which has explained that marriage is declared valid on the basis of religious equality of both parties which can be interpreted that two people can be married and are said to be legally husband and wife if they have different religions and beliefs. the same, when the two people are of different religions and beliefs, the consideration must be from 2 religions, not from one religion and the dispensation given by one religion does not become a benchmark for the judge to issue marriage legalization because in this case two considerations are needed from the two different religions. different. Therefore the judge cannot legitimize the marriage but only has the authority to order the registration of interfaith marriages. because a marriage can be said to be valid based on religion Abstract no more than 200 words, provides a brief summary of the contents which includes background, research questions, objectives, methodology, discussion, conclusions, and suggestions.

Keywords: : *marriage, religion, law*

Abstrak:

Jurnal ini membahas mengenai pengaturan perkawinan beda agama di indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim berhubungan dengan penetapan dan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan analisa putusan pengadilan Negeri surabaya. Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Atas Perkawinan Berbeda Agama Analisa Perkara (Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.) Dalam hal ini penulis dalam menyelesaikan penelitian menggunakan metode normatif dengan memanfaatkan data sekunder dan analisis kualitatif. Adapun kesimpulan dari keseluruhan jurnal penelitian ini membahas mengenai hakim sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mematuhi aturan perundangundangan perkawinan mengenai sah nya perkawinan. Sudah jelas dipaparkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang mana telah dijelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah atas dasar persamaan agama dari kedua belah pihak yang dapat diartikan bahwa dua orang dapat menikah dan dikatakan sah sebagai suami istri apabila memiliki agama dan kepercayaan yang sama, ketika dua orang tersebut berlainan agama dan kepercayaan maka pertimbangan tersebut harus dari 2 agama tidak dari salah satu agama dan dispensasi yang diberikan oleh satu agama tidak menjadi tolak ukur bagi hakim untuk mengeluarkan pengesahan

perkawinan karena dalam hal ini dibutuhkan dua pertimbangan dari dua agama yang berbeda. Oleh sebab itu hakim tidak dapat mengesahkan perkawinan melainkan hanya berwenang untuk memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama. karena suatu perkawinan dapat dikatakan sah berdasarkan agama Abstrak tidak lebih dari 200 kata, memberikan ringkasan singkat dari isi yang memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan saran.

Kata Kunci: *perkawinan, agama, undang-undang*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan berperan sebagai pintu gerbang menuju pembentukan keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Sifat dalam hal perkawinan antara lain, yaitu universal, dalam arti pelaksanaannya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu. Sebagai fondasi dari pembentukan sebuah keluarga, tentu saja perkawinan menjadi sakral dan seringkali tidak dapat dilepaskan dari aspek religi. Sebagaimana tertuang dan diakomodasi dalam pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan dimaknai sebagai: “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Aspek religius terlihat jelas dalam frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia melalui perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek rohani karena mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pula yang pada akhirnya berimplikasi pada pentingnya unsur batin atau rohani dalam sebuah perkawinan di samping unsur lahir atau jasmani. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, yakni aspek yuridis (formal), aspek religius (batin/rohani), dan aspek sosial.

Aspek yuridis perkawinan terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. Sebagai ikatan lahir, perkawinan dapat pula dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan hukum ini memberikan hak dan kewajiban hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan, serta berimplikasi pula pada hak dan kewajiban hukum antara suami-istri dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maupun hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dalam kaitannya dengan perkawinan itu.

Perkawinan juga memiliki aspek sosial, yakni sebagai hubungan yang mengikat suami dan istri baik antara diri mereka sendiri maupun dalam hubungannya di masyarakat, mengingat peran perkawinan untuk membentuk keluarga dan juga menjadi bagian dari masyarakat. Sementara itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, aspek religius terlihat jelas dari penggunaan istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut juga menyebut secara eksplisit bahwa di

samping sebagai ikatan lahir, perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, bukan merupakan sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia apabila ikatan batin tersebut tidak terpenuhi di samping ikatan lahir atau formal.

Mengingat fungsi religius dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan tidak dapat dilepaskan pula dari aspek agama, terutama ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila sesuai dengan hukum masing-masing agama baik dari pihak pria dan pihak wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Dengan demikian, hukum agama juga memiliki peranan penting dalam menentukan sahnya perkawinan, di samping peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif Indonesia.

Sebagai negara multikultural, Indonesia juga memiliki keragaman agama, di mana hal ini termanifestasi dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan Presiden tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam penjelasannya juga dijabarkan bahwa hal ini tidak berarti agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoisme menjadi dilarang eksistensinya di Indonesia, melainkan tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas hak beragama menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keragaman agama di Indonesia telah membuka kemungkinan terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama, mengingat perkawinan merupakan lembaga yang bersifat universal dan berkaitan dengan kodrat manusia serta diakui dalam setiap agama.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah dalam karya ilmiah ini. Juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni meliputi hasil karya ilmiah para sarjana yaitu skripsi, jurnal, literatur, buku-buku, makalah, tesis yang isinya berhubungan dengan masalah yang diatur dalam karya ilmiah ini. Bahan hukum yang dianalisis dari hasil penelitian akan tersaji secara diskriptif dan disusun secara sistematis yang berisi mengenai kegiatan penelitian, mulai dari latar belakang masalah sampai dengan kesimpulan dan saran..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia begitu beragam sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan karena dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling (IS) yang menggolongkan penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi Putera. Setiap golongan penduduk berlaku sistem hukum masing-masing yang membedakan golongan satu dengan golongan lainnya. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum diantaranya terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama atau kepercayaan yang selanjutnya

disebut perkawinan beda agama. Pada saat itu, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut sehingga dianggap tidak berlaku lagi, termasuk GHR. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia secara eksplisit tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama yang diakui di Indonesia.

a) Menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pendapat pertama menyatakan perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut selain cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi, suatu perkawinan apakah dilarang atau tidak, selain tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama di Indonesia. Sehingga perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.

Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan dasar hukum berupa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang notabene berbeda agama. Dalam keadaan demikian, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri yang berbeda agama yang dianut wajib

menerima pemohon untuk perkawinannya dicatatkan tersebut.

b) Menurut Agama yang Diakui di Indonesia

Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Sebagai contoh, agama Islam pada dasarnya melarang adanya pernikahan beda agama. Larangan ini diperkuat dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf e secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya, dalam Pasal 44 juga melarang seorang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Sementara itu, agama-agama lain yang diakui di Indonesia memiliki ketentuan berbeda-beda terkait perkawinan beda agama ini. Berdasarkan kesepakatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI), agama Kristen membolehkan perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama Kristen. Sementara itu, agama Katolik melarang praktik perkawinan beda agama.

Ajaran agama Hindu juga tidak memberikan peluang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, karena perkawinan hanya bisa disahkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai telah beragama Hindu. Dengan demikian apabila suatu perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka mempelai yang tidak beragama Hindu harus menjadi penganut agama Hindu melalui ritual Sudhiwadani. Agama Buddha pada hakikatnya tidak melarang perkawinan beda agama, karena yang ditekankan dalam perkawinan adalah ajaran moral. Dalam agama Buddha, kawin beda agama dapat dilaksanakan selama calon mempelai yang tidak beragama Buddha mau mengikuti tata cara perkawinan menurut agama Buddha, meskipun tidak diharuskan memeluk agama Buddha. Sementara itu dalam agama Konghucu, diterangkan bahwa perbedaan golongan, bangsa, budaya, etnis, maupun agama bukanlah penghalang dalam dilaksanakannya pernikahan.

c) Menurut perspektif HAM

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka UUDNRI 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM.

Hakikatnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama.

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang

sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) yang tidak boleh dikurangi atau direduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukkan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama.

Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama, hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan. Apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.

Negara dituntut untuk benar-benar menjamin hak dasar masyarakatnya. Perkawinan yang sah merupakan bagian hak yang dimiliki warga negara, walaupun pasangan tersebut memiliki agama secara berlainan. Negara perlu hadir untuk memberikan kejelasan aturan secara konkret demi terealisasinya bentuk harmonisasi ketentuan yang berlaku dan fakta di masyarakat. Pemberlakuan akibat hukum hanya didasarkan pada perbuatan hukum saja yakni kualifikasi oleh hukum sebagai perbuatan hukum dan tidak termasuk perbuatan sosial. Terdapat tiga macam akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan yakni: adanya hubungan suami istri, adanya hubungan orang tua dengan anak, serta masalah harta kekayaan.

Pertimbangan hakim mengenai pengesahan perkawinan agama yang dikeluarkan oleh pengadilan

Pertimbangan hakim mengenai pengesahan perkawinan agama yang dikeluarkan oleh pengadilan Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan atau agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo; Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP),

terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut.

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan, mendapat persetujuan orang tua, serta memenuhi syarat materiil perkawinan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perbedaan agama tidak menjadi larangan mutlak, serta demi menjamin hak asasi para pemohon untuk membentuk keluarga dan mempertahankan keyakinannya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan tersebut dalam register dan menerbitkan akta perkawinan; Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda. Pernikahan semacam ini seringkali menghadirkan berbagai tantangan dan hambatan, seperti perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan nilai-nilai budaya. Namun, dengan komunikasi yang baik dan saling menghormati, pernikahan beda agama dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Meskipun ada beberapa agama yang mengizinkan pernikahan beda agama, tetapi banyak agama yang menganggap pernikahan semacam ini sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan keagamaan dan tidak dianjurkan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama, penting untuk melakukan diskusi yang terbuka dan jujur tentang perbedaan keyakinan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan yang ada. Adapun dalam konteks

Indonesia, Pernikahan Beda Agama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pernikahan semacam ini hanya diakui secara hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan diawali dengan proses konversi agama oleh salah satu pihak.

Pencatatan pernikahan beda agama adalah bahwa setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama diwajibkan untuk mencatatkan pernikahan mereka di kantor Catatan Sipil setempat, agar pernikahan tersebut diakui secara sah oleh negara dan pemerintah. Hal ini juga penting dalam memudahkan pasangan tersebut dalam memperoleh hak-hak yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum, serta untuk kepentingan administratif seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Dalam beberapa negara, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama agar pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara sah. Misalnya, di Indonesia, pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama harus memperoleh surat keterangan dari masing-masing pemuka agama, menyerahkan persyaratan administrasi yang diperlukan, dan mengikuti prosedur pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

REFERENSI

- Al-Jaziri, A.-R. (1996). *Kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*. Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra.
- Arifin, Z. (2020). Legal pluralism in Indonesian marriage law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 233–245.
- Baharudin. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses jual beli tanah. *Keadilan Progresif*, 5(1), 88–101.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1–10.
- Halim, A. (2018). Interfaith marriage and legal uncertainty in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 15(3), 301–315.
- Hidayat, R. (2021). Legal protection for interfaith marriage in Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 45–58.
- Kusuma, A. (2019). Human rights perspective on interfaith marriage. *Jurnal HAM*, 10(2), 120–135.
- Munawar, A. (2015). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al-Adl*, 7(13), 15–25.
- Nugroho, B. (2022). Legal challenges of interfaith marriage in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 77–92.
- Prasetyo, D. (2017). Religious law and marriage practices in Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 145–160.
- Putri, M. A. (2023). Legal implications of interfaith marriage registration in Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 89–104.
- Rahardjo, S. (2018). Marriage law reform in Indonesia: A human rights approach. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 401–420.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sastra, A. R. A. (2011). *Pengkajian hukum tentang perkawinan beda agama (perbandingan beberapa negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Setiawan, E. (2020). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Rechtsidee*, 7(1), 55–70.
- Suadi, A. (2019). *Filsafat hukum: Refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia, dan etika*. Jakarta: Kencana.
- Suryani, L. (2021). Legal certainty in interfaith marriage disputes. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(2), 210–225.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat (1).
- Wahyuni, S. (2011). Perkawinan beda agama di Indonesia dan hak asasi manusia. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 120–140.
- Wibowo, A. (2022). Harmonization of marriage law and human rights in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 200–215.
- Yudisia. (2016). Hukum adat dan perkawinan beda agama. *Yudisia*, 7(2), 400–420.
- Yunus, J. (2005). *Aspek perkawinan beda agama di Indonesia*. Jakarta: CV Insani.
- Zulfikar, M. (2019). Interfaith marriage in Indonesian legal system. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 33–48.
- Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/2234/SJ. (2011). Pelaksanaan pencatatan pernikahan beda agama.
- Kompas. (2022). Aturan menikah beda agama di Indonesia. Diakses dari <https://kompas.com/nasional/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah>